

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Diversi

1. Pengertian Diversi

Diversi adalah istilah yang berasal dari kata bahasa Inggris yaitu “diversion”, yang mengacu pada pengalihan. Kemudian di Indonesia disebut diversi. Dalam konteks hukum, diversi merupakan upaya untuk mengalihkan atau menempatkan pelaku tindak pidana anak keluar dari sistem peradilan pidana.¹

Sistem Peradilan Pidana Anak, telah diatur dalam Undang – Undang No 11 Tahun 2012 di pasal 1 angka 7.

Bunyi pasal 1 angka 7 :

“Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana”

Penulis menggunakan Undang – Undang No 11 Tahun 2012 tentang SPPA sebagai rujukan dikarenakan proses diversi dijelaskan secara lengkap di Undang – Undang ini.

¹ Tomalili, Rahmanuddin dan Agus Ariadi, “Penerapan Diversi Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) yang Dilakukan Oleh Hakim Anak Di Pengadilan Negeri Unaaha”, Sibatik Journal Vol. 1, No. 5 (April 2022), 545.

Berdasarkan hal tersebut, proses diversi merupakan proses penyelesaian perkara anak diluar proses peradilan pidana, dengan tujuan untuk menghindarkan anak dari hukuman penjara. Di dalam proses Diversi ini diwajibkan adanya keterlibatan pihak - pihak seperti anak dan orang tua/wali, korban dan orang tua/wali, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan perwakilan masyarakat.

Menurut M. Nasir Djamil, dalam bukunya “Anak Bukan untuk Dihukum” diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak yang diduga melakukan tindak pidana dari proses pidana formal ke penyelesaian damai. Dalam proses diversi, korban, terdakwa dan pihak terkait seperti keluarga, masyarakat, pembimbing kemasyarakatan anak, Polisi, Jaksa, atau Hakim berpartisipasi untuk mencapai penyelesaian yang lebih baik bagi anak².

Berdasarkan hal tersebut diatas, diversi itu merupakan pengalihan penyelesaian kasus pidana yang dilakukan oleh anak dari proses yang formal ke penyelesaian damai antara pelaku dan korban. Yang dimana proses damai tersebut tidak hanya melibatkan pelaku dan korban, tetapi juga melibatkan keluarga pelaku dan keluarga korban, masyarakat, pembimbing kemasyarakatan anak, polisi, jaksa, atau hakim. Yang berarti proses diversi ini tidak hanya dilakukan pada tahap penyidikan saja, tetapi dilakukan juga pada tahap penuntutan, sampai dengan tahap pemeriksaan di pengadilan. Hal ini dilakukan agar anak terhindar dari hukuman yang berupa

² Djamil, M Nasir I, Anak Bukan Untuk Dihukum, Sinar Grafik, Jakarta Timur: 2013, hlm. 137

kurungan penjara, dan memikirkan masa depan anak kedepannya, tetapi disatu sisi proses diversifikasi ini juga akan tetap memperhatikan keadilan bagi korban.

Dalam situasi di mana anak terlibat dalam kasus di masyarakat, Tindakan diversifikasi memungkinkan mereka dialihkan dari proses peradilan ke layanan social. Para penegak hukum, termasuk Polisi, Jaksa, Hakim, dan Lembaga lainnya, memiliki wewenang untuk menggunakan mekanisme diversifikasi. Ini berlaku khusus untuk pelanggar hukum dibawah umur tanpa melibatkan peradilan formal.³

2. Tujuan Diversifikasi

Tujuan dari diversifikasi adalah untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menghindari perampasan kemerdekaan bagi anak, dan mendorong peran masyarakat.

Diversifikasi dalam pelaksanaannya dilakukan oleh para penegak hukum yang berdasarkan wewenang para penegak hukum yang dinamakan diskresi. Pada UU SPPA dijelaskan bahwa Keadilan Restoratif dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan Anak untuk tejerat masalah hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Proses yang dimaksud bertujuan untuk menciptakan Keadilan Restoratif, bagi anak maupun bagi korban. Keadilan Restoratif adalah pendekatan dalam menyelesaikan perkara pidana yang fokus pada keadilan dan keseimbangan antara pelaku dan korban. Dapat diartikan pendekatan ini memperhatikan hak – hak kedua belah pihak secara seimbang. Dalam proses ini, semua

³ Situmorang, Defra SB. “Pelaksanaan Diversifikasi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana (Di Kepolisian Sektor Tampan Pekanbaru Tahun 2016). Universitas Islam Riau.

pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana bekerja bersama untuk mengatasi masalah dan menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara yang adil dan seimbang. Fokusnya adalah pemulihan kembali pada keadaan semula dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat.

Tujuan dari diversifikasi telah dijelaskan dalam pasal 6 Undang – Undang No 11 Tahun 2012 tentang SPPA. Diversifikasi bertujuan untuk mencapai beberapa hal, yaitu : pertama, menghasilkan perdamaian antara korban dan Anak; kedua, menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan formal; ketiga, anak terhindar dari perampasan kemerdekaan; dan keempat membangun partisipasi masyarakat dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Dengan begitu diharapkan bahwa proses diversifikasi itu harus mencapai tujuan yang telah tercantum pada Undang – Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Diversifikasi merupakan cara untuk memastikan ketaatan masyarakat terhadap hukum negara. Dalam pelaksanaannya, diversifikasi mempertimbangkan keadilan sebagai prioritas utama, sambil memberikan kesempatan kepada pelaku untuk menempuh jalur non pidana. Diversifikasi tidak bertujuan mengabaikan hukum dan keadilan sama sekali, akan tetapi berusaha memakai unsur pemaksaan seminimal mungkin untuk membuat orang mentaati hukum⁴.

⁴ Nikmah Rosidah, "Sistem Peradilan Pidana Anak", Bandar Lampung: 2019. Hlm 56 -57.

3. Syarat Diversi

Syarat Diversi tercantum dalam pasal 7 ayat 2 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang SPPA sebagai berikut:

- a. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun;
- b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang dapat dilakukan diversi adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara dibawah tujuh tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana

4. Proses Diversi

Berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversi wajib diterapkan di tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan pada perkara anak di pengadilan negeri. Diversi dilakukan pada kasus tindak pidana yang ancaman pidana penjaranya dibawah 7 tahun dan bukan pengulangan tindak pidana. Jadi, Diversi adalah upaya untuk menyelesaikan perkara anak dengan cara lain selain melalui proses peradilan Formal ⁵. Sebagaimana yang diatur di dalam pasal 7 UU SPPA.

Proses Diversi dijelaskan pada Pasal 8 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebagai berikut bahwa :

⁵ Sumiati et.al., “Kontruksi Hukum Diversi Pada Tahap Pelaksanaan Peradilan Anak”, Jurnal Mulawarman Law Review Vol.3, No. 2 (2018), 118.

- a. Pelaksanaan Diversi melibatkan pertemuan antara anak yang berkonflik dengan hukum, orang tua/wali, korban, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja social professional. Pertemuan ini didasarkan pada pendekatan keadilan restoratif.
- b. Pada situasi yang memerlukan, musyawarah ini dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan / atau masyarakat.
- c. Pelaksanaan diversi sangat wajib untuk memperhatikan : Kepentingan Korban ; Kesejahteraan dan tanggung jawab Anak; Penghindaran pembalasan; Penghindaraan Stigma Negative; Keharmonisan di masyarakat; dan Kesusilaan, kepatutan, serta ketertiban umum.”

Berdasarkan hal diatas, proses diversi disemua tingkatan itu dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan semua orang yang memiliki keterlibatan dan wewenang dalam penyelesaian diversi. Dan proses diversi ini wajib memperhatikan hal – hal yang dijelaskan dalam pasal 8 ayat 3.

Penegak Hukum pada pelaksanaan diversi menjalankan beberapata tahapan seperti:⁶ Upaya diversi; Musyawarah diversi; Kesepakatan diversi; Pelaksanaan kesepakatan diversi; Pengawasan pelaksanaan diversi dan Penghentian perkara.

Pasal 7 Undang – Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) mengamanatkan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri, diversi wajib diupayakan. Diversi hanya dapat dilakukan jika tindak

⁶ Tarigan, “Upaya Diversi Bagi Anak Dalam Proses Peradilan”, Jurnal Lex Crimen Vol.IV, No.5 (Juli 2015), 105.

pidana yang dilakukan oleh anak tidak mengancam pidana penjara lebih dari 7 tahun dan bukan pengulangan tindak pidana. Upaya diversifikasi yang dimaksud adalah Tindakan Penyidik atau Penuntut Umum atau Hakim untuk:

- 1) Menyampaikan kepada anak, keluarga, serta korban dan keluarganya untuk menyelesaikan masalah dengan menggunakan pendekatan diversifikasi dengan sesuai ketentuan dalam PP Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dan Penanganan Anak yang belum berumur 12 tahun.
- 2) Mendatangkan para pihak terkait upaya diversifikasi
- 3) Membuat berita acara upaya diversifikasi
- 4) Menentukan tanggal musyawarah. Musyawarah ini dilakukan apabila semua pihak sepakat untuk mencari solusi penyelesaian perkara anak diluar proses peradilan pidana formal.⁷

Proses diversifikasi pada tingkat Penyidikan adalah tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang berusia minimal 12 tahun tetapi belum mencapai usia 18 tahun. Jika kesepakatan diversifikasi telah dicapai, persetujuan dari korban atau keluarganya sangat diperlukan. Pada Peradilan Pidana Anak, terutama pasal 9 ayat (2) sudah menegaskan bahwa kesepakatan diversifikasi harus ada persetujuan dari korban dan keluarganya, serta kesediaan anak dan keluarganya.

⁷ Jaelani, "Penegakan Hukum Upaya Diversifikasi," Jurnal Kertha Patrika Vol.40, No.2 (Agustus 2018) 76-77

Kesepakatan Diversi antara pelaku anak dan korban (atau keluarganya) dapat melibatkan orang tua atau wali anak, PK BAPAS, Peksos dan bahkan tokoh masyarakat pada tahap penyidikan. Kemudian kesepakatan dari kedua belah pihak dicatat dalam dokumen kesepakatan diversi dan di tandatangani oleh semua pihak yang terlibat.⁸

Dan kesepakatan diversi itu dapat berupa kesepakatan diversi gagal dan diversi berhasil. Jika diversi gagal maka semua berkas akan dilimpahkan ke kejaksaan dengan disertakan berita acara diversi gagal. Dan jika diversi berhasil maka kesepakatan diversi itu akan diserahkan ke pengadilan untuk dilakukan penetapan .



⁸ Posumah, Dina Ayudectina. “Prosedur Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak” Lex Privatum Vol.XI/No.3/Mar/2023.

B. Keadilan Restoratif

Restorative Justice atau yang dikenal di Indonesia dengan Keadilan Restoratif adalah suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana tersebut (keluarganya).⁹

Keadilan Restoratif adalah pendekatan dalam menyelesaikan perkara pidana yang menekankan pemulihan terhadap korban, pelaku, dan masyarakat. Prinsip utama Restoratif Justice melibatkan partisipasi korban dan pelaku, serta warga sebagai fasilitator dalam penyelesaian kasus. Tujuannya adalah agar tidak ada lagi gangguan terhadap harmoni yang telah tercipta di masyarakat.

Keadilan Restoratif juga terdapat pada Pasal 1 angka 6 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang berbunyi:

“Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama – sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan”

⁹ Huda, Muhammad Nurul “implementasi Restorative Justice (Keadilan Restorative) Dalam Penanganan Kasus Pidana (Studi Kasus Penganiayaan Di Kejaksaan Negeri Jepara)”, IAIN KUDUS thn 2022.

Menurut Bagir Manan, secara umum pengertian keadilan restoratif adalah penataan kembali sistem pemidanaan yang lebih adil, baik bagi pelaku, korban maupun masyarakat¹⁰

Susan Sharpe dalam bukunya “*Restorative Justice : A Vision for Hearing and Change*” menyebutkan lima prinsip atau tujuan yang terdapat pada keadilan restoratif, yaitu: ¹¹

1. *Restorative justice invites full participation and consensus.*

Restorative Justice dalam prosesnya melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, serta tokoh masyarakat, agama, dan adat. Bersama – sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, bukan pembalasan.

2. *Restorative justice seeks to heat what is broken.*

Restorative Justice mencari solusi untuk menyelesaikan tindak pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak terkait lainnya. Pendekatan ini menekankan pemulihan dan penyelesaian yang adil, bukan sekedar pembalasan.

3. *Restorative justice seeks full and direct accountability.*

Restorative Justice, adalah pendekatan dalam menyelesaikan perkara tindak pidana yang mengedepankan pemahaman dan tanggung jawab pelaku atas

¹⁰ Dewanti,ayu anastasia, “*penerapan konsep keadilan restoratif dalam kasus kecelakaan lalu lintas oleh anak dalam tingkat penyidikan di hubungkan dengan undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.*”, fakultas hukum unpas, 2018.

¹¹ simarmata, boni satrio (2016) *penerapan restorative justice di tingkat kepolisian daerah di yogyakarta terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.* S2 thesis, uajy.

akibat Tindakannya terhadap korban. Pendekatan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan korban, termasuk pemulihannya, serta mengintegrasikan kembali pelaku ke masyarakat. Prosesnya melibatkan fasilitator atau mediator yang netral. meskipun terdengar tidak adil bagi korban, keadilan restoratif memberikan solusi alternatif selain jalur peradilan formal, seperti melalui dialog dan mediasi. Dengan cara ini, pemulihan korban dapat dicapai dan stigma terhadap pelaku dapat berkurang.

4. *Restorative justice seeks to recinite what has been devided.*

Restorative Justice adalah pendekatan dalam menyelesaikan perkara pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, atau pemangku kepentingan. Tujuannya adalah mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, bukan pembalasan. Dalam praktiknya, restorative justice mengubah pembedaan menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan semua pihak terkait. Prinsip dasarnya adalah pemulihan bagi korban yang menderita akibat kejahatan, termasuk memberikan ganti rugi kepada korban, mencapai perdamaian, dan menetapkan kesepakatan – kesepakatan lainnya. Dalam Restorative justice, terjadi mediasi langsung dan penyelesaian konflik anatar pelaku, korban, keluarga mereka, dan masyarakat. Dalam proses ini, pelaku dan korban diintegrasikan kembali dalam kehidupan masyarakat secara normal, dengan harapan masa depan yang lebih cerah.

5. *Restorative justice seeks to strengthen the community in order to prevent further harms.*

Restorative Justice bertujuan untuk mencegah tindakan kejahatan agar tidak terulang kembali. Meskipun kejahatan dapat menyebabkan kerusakan dalam kehidupan masyarakat, pendekatan ini memandangnya sebagai peluang untuk belajar dan memperbaiki keadilan bagi semua orang.

C. Anak

1. Pengertian Anak

- a. Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Didalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dikatakan bahwa: *“anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”*. Dengan demikian, seseorang disebut anak jika memenuhi kriteria berikut:

- 1) Belum berusia delapan belas tahun;
- 2) Termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Upaya perlindungan terhadap anak perlu dilaksanakan sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur delapan belas tahun. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek perlindungan anak, termasuk hak – hak dan tanggung jawab dan

upaya untuk mencegah pelanggaran hak asasi manusia terhadap anak berdasarkan asas berikut ini :penghargaan terhadap anak, kepentingan yang terbaik bagi anak,nondiskriminasi, hak untuk hidup, kelangsungan hidup,dan perkembangan anak.¹²

Dalam upaya pelaksanaan pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak, peran masyarakat sangat penting. Masyarakat dapat berkontribusi melalui berbagai Lembaga, seperti Lembaga Perlindungan Anak, Lembaga keagamaan, Lembaga social kemasyarakatan, Lembaga swadaya masyarakat, Lembaga Pendidikan, badan usaha, dan media massa.

b. Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Adapun pengertian anak yang berhadapan dengan Hukum dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA, terdiri atas:

- a. Pasal 1 angka 3 : anak dikatakan berkonflik dengan hukum, jika mereka telah mencapai usia 12 tahun, tetapi belum mencapai usia 18 tahun,dan diduga melakukan tindak pidana.
- b. Pasal 1 angka 4 : Anak korban yaitu mereka yang belum mencapai usia 18 tahun dan mengalami penderitaan mental, fisik, atau kerugian ekonomi akibat tindak pidana;
- c. Pasal 1 angka 5 : Anak Saksi adalah mereka yang belum mencapai usia 18 tahun dan dapat memberikan keterangan dalam proses penyidikan,

¹² Rosidah,Nikmah”Sistem Peradilan Pidana Anak”,Bandar Lampung: 2019,hlm 8.

penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terkait suatu perkara pidana yang mereka dengar, dilihat dan/atau dialaminya sendiri.”

Dengan begitu, anak yang berkonflik dengan hukum menurut Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah anak yang memiliki kriteria sebagai berikut:

- 1) Anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun;
- 2) Anak tersebut diduga melakukan tindak pidana.¹³

2. Anak Berhadapan Dengan Hukum

Anak yang terlibat dalam proses hukum berdasarkan pasal 1 ayat (2) UU SPPA Nomor 12 tahun 2011 mencakup tiga kategori : anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi dalam proses peradilan. Semua pihak ini memiliki peran penting dalam sistem hukum yang melibatkan anak – anak.

Menurut *Harry E. Allen and Clifford E. Simmons* terdapat 2 (dua) kategori perilaku anak yang dapat menyebabkan anak berhadapan dengan hukum, yaitu :¹⁴

¹³ Nikmah Rosidah, "Sistem Peradilan Pidana Anak", Bandar Lampung: 2019, hlm 9

¹⁴ Sirait, Wahyu Roy Parulian "Perlindungan Hukum dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Anak Sebagai Pelaku Pecabulan (Studi Kasus No.2/Pid.Sus.Anak/2018/PN KTP)", skripsi Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 2019

- a. *Status Offence* : ini merujuk pada perilaku kenakalan yang hanya dianggap sebagai pelanggaran jika dilakukan oleh anak – anak, dan tidak dianggap sebagai kejahatan jika dilakukan oleh orang dewasa.
- b. *Juvenile Deliquency* ini mengacu pada perilaku anak dibawah umur yang melibatkan Tindakan melanggar hukum.

Dalam kata lain, anak yang berhadapan dengan hukum adalah mereka yang terlibat secara langsung dalam tindak pidana, baik sebagai korban maupun saksi dalam suatu kasus pidana.

Perbedaan dari anak yang berhadapan dengan hukum dan pelaku dewasa adalah dari segi pembedaannya, berdasarkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada *pasal 71 ayat (1) pidana pokok untuk anak yang berhadapan dengan hukum yaitu:*

- a. *Pidana peringatan;*
- b. *Pidana dengan syarat :*
 - 1) *Pembinaan di luar Lembaga;*
 - 2) *Pelayanan masyarakat; atau*
 - 3) *Pengawasan.*
- c. *Pelatihan kerja;*
- d. *Pembinaan dalam Lembaga; dan*
- e. *Penjara.*

Berbeda dengan KUHP, pidana pokok yang disebutkan dalam KUHP Pasal 10, yaitu:

Pidana mati, pidana penjara, kurungan, dan denda.

Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) berbeda dengan pelaku dewasa.

Perbedaannya tampak dalam pidananya. Bagi pelaku dewasa, pidana terakhirnya

adalah hukuman mati. Namun bagi anak, penjara menjadi pilihan terakhir.



D. Kekerasan Terhadap Anak

1. Pengertian Kekerasan

Kekerasan adalah ekspresi yang dapat dilakukan baik secara fisik maupun verbal, mencerminkan Tindakan agresi dan penyerangan terhadap kebebasan atau martabat seseorang. Kekerasan dapat dilakukan oleh individu atau kelompok, dan umumnya terkait dengan kewenangan mereka.

Menurut Soekanto pengertian kekerasan (violence) adalah penggunaan kekuatan fisik secara paksa terhadap orang atau benda.¹⁵

2. Bentuk – bentuk Kekerasan terhadap Anak

Menurut keterangan konsultasi mengenai pencegahan kekerasan terhadap anak yang diadakan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada tahun 1999, terdapat lima jenis perlakuan Kekerasan Terhadap Anak antara lain :¹⁶

1) Kekerasan fisik

Kekerasan fisik merujuk pada tindakan yang menyebabkan rasa sakit atau berpotensi menyebabkan sakit, yang dilakukan oleh orang lain, baik dalam satu kejadian atau berulang kali.

¹⁵ Asy'ary, Sumiadji "Kekerasan Terhadap Anak" Stai Taruna Surabaya. Jurnal Keislaman, Vol. 2, No. 2, September 2019.

¹⁶Ibid.

2) Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual adalah tindakan yang melibatkan pemaksaan terhadap anak untuk melakukan tindakan seksual tanpa persetujuan. Bentuk kekerasan seksual terhadap anak mencakup kontak seksual langsung, memperlihatkan hal tidak senonoh kepada anak, meminta atau menekan anak untuk berhubungan seksual, menampilkan pornografi, dan bahkan melibatkan anak dalam bisnis prostitusi.

3) Kekerasan emosional

Kekerasan emosional adalah bentuk kekerasan non fisik yang dapat membahayakan keberfungsian kognitif, psikologis, maupun fisiologis individu. Contohnya seperti : mengkritik terus menerus, mempermalukan, membandingkan, menghina hingga memaparkan anak terhadap kejadian traumatis.

4) Tindakan mengabaikan & menelantarkan

Tindakan mengabaikan dan menelantarkan adalah tidak pedulinya orang tua atau yang bertanggungjawab atas anak pada kebutuhan dasar mereka, seperti mengabaikan Kesehatan anak, Pendidikan anak, atau terlalu membatasi kebebasan anak.

5) Kekerasan ekonomi

Kekerasan ekonomi terjadi ketika anak disalahgunakan dengan memaksanya bekerja atau melakukan kegiatan lain demi keuntungan orang tua atau orang lain. Contohnya menyuruh anak bekerja sepanjang hari atau mengarahkan anak pada pekerjaan yang belum seharusnya mereka lakukan.

E. Tindak Pidana Pengeroyokan

1. Pengertian Tindak Pidana Pengeroyokan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online, pengeroyokan merujuk pada tindakan menyerang secara beramai – ramai. Istilah ini berasal dari kata keroyok, yang setelah mendapat awalan me-, menjadi mengeroyok.

Pada pengertian diatas, dapat dikatakan bahwa pengeroyokan dilakukan lebih dari satu orang.

Tindak pidana pengeroyokan adalah tindakan melanggar hukum yang dilakukan secara bersama – sama dimuka umum. Dalam tindak pidana pengeroyokan, banyak orang terlibat sehingga pelaku melakukan kekerasan terhadap barang atau orang, yang dapat menyebabkan luka atau kerusakan pada orang atau barang. Pasal 170 KUHP mengatur tentang tindak pidana pengeroyokan, dimana seseorang dengan terang – terangan dan menggunakan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang. Ancaman pidananya bervariasi tergantung pada tingkat kekerasan dan akibat yang ditimbulkan..¹⁷

¹⁷ Gerhana, Rico Wahyu, “Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Pengeroyokan di Jalan dan Upaya Penanggulangannya”, jurnal hukum recidive, volume 12 issue 1,2023.

2. Faktor terjadinya tindak pidana Pengeroyokan :

a. Faktor internal

1) Faktor intelegensia

Intelegensia adalah salah satu faktor yang mempengaruhi pembentukan kepribadian seseorang. Faktor ini berperan dalam membentuk karakter, perilaku, dan pola pikir individu.

2) Faktor Usia

Kekerasan fisik yang melibatkan pengeroyokan seringkali dilakukan oleh anak – anak hingga remaja dengan usia antara 13 hingga 20 tahun.

3) Faktor Jenis Kelamin

Pelaku tindak pidana pengeroyokan biasanya adalah remaja laki – laki dan jarang ditemukan pelaku perempuan dalam kasus pengeroyokan.

b. Faktor eksternal

1) Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan dapat memengaruhi perilaku seseorang, terutama ketika lingkungannya mendukung terjadinya kejahatan, jika mayoritas lingkungannya memiliki pribadi yang kurang bagus, maka tindak pidana pengeroyokan dapat terjadi.

2) Faktor Media Massa

Faktor media massa memainkan peran penting dalam konteks tindak pidana. Mayoritas masyarakat memiliki akses ke perangkat gawai dan menghabiskan banyak waktu di media sosial atau internet. dalam situasi ini,

dampaknya dapat beragam, terutama pada individu yang fanatic terhadap suatu hal. Ketika ikon fanatic ini disinggung di media social, dampak emosionalnya bisa memicu perilaku negative, termasuk potensi terjadinya kejahatan. Pengeroyokan biasanya terjadi saat seseorang memiliki fanatisme terhadap suatu hal. Ketika hal tersebut disinggung, orang yang fanatic cenderung mengajak orang lain untuk melakukan kejahatan terhadap orang yang menyinggung. Hal ini sering melibatkan lebih dari dua orang pelaku dan dapat berdampak serius pada korban.

F. Sistem Peradilan Pidana Anak

Peradilan Anak merujuk pada seluruh proses penyelesaian perkara yang melibatkan anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari tahap penyelidikan hingga tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Tujuan dari Peradilan Anak adalah untuk memastikan kepentingan terbaik bagi anak yang berhadapan dengan hukum karena mereka adalah penerus bangsa.¹⁸

Menurut Doddy Sumbodo Singgih, secara etimologis, istilah “sistem” berasal dari bahasa Yunani yaitu “systema”, yang mengartikan kesatuan dari komponen yang saling berhubungan secara teratur dan membentuk suatu keseluruhan. Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa sistem peradilan pidana anak mempunyai karakteristik sebagai berikut: ¹⁹

¹⁸ Bahri, Muh. Fadhlun Fadhlil, dan Muh. Chairul Anwar ” Sistem Peradilan Pidana Anak”. Jurnal Hukum Universitas Sulawesi Barat. Volume 5 Nomor 3, Oktober 2022.

¹⁹ Rosidah, Nikmah, ”Sistem Peradilan Pidana Anak”, Bandar Lampung: 2019. Hlm 18-20

Sistem peradilan pidana anak terdiri atas komponen berupa:

1. Penyidikan yang dilakukan oleh penyidik, yaitu pejabat polisi negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI.
2. Penuntutan yang dilakukan oleh jaksa sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
3. Pemeriksaan di persidangan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri sebagai pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi sebagai pengadilan tingkat banding, diatur oleh Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum.
4. Petugas kemasyarakatan terdiri dari pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional, dan tenaga kesejahteraan sosial sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Kepolisian memiliki tugas sebagai penyidik dalam menyelesaikan suatu perkara. Penyidikan berasal dari kata “sidik” yang berarti memeriksa, menyelidiki, menyelidiki dan mengamati. Pengertian penyidikan secara umum telah diatur dalam KUHAP pada pasal 1 butir 2, yang berbunyi:

“penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti ini membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”

Berdasarkan hal itu, maka terdapat beberapa unsur – unsur yang ada di dalamnya yaitu:

- a. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang mengandung rangkaian proses yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan.
- b. Penyidikan dilakukan oleh penyidik
- c. Penyidikan harus berdasar pada peraturan perundang – undangan
- d. Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti agar dapat menemukan tersangka

Penanganan awal pada tindak pidana dalam sistem peradilan pidana anak mirip dengan peradilan pidana pada umumnya. Proses dimulai dengan penyelidikan berdasarkan laporan dari korban kepada pihak kepolisian. Dalam hal ini, penyelidikan terhadap perkara anak menjadi fokus utama untuk memastikan keadilan dan perlindungan bagi anak yang terlibat dalam tindak pidana. Dalam Peraturan Kepolisian (Perkap) No 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, terdapat beberapa prosedur yang dilakukan penyidik kepolisian termasuk penerimaan laporan polisi melalui aduan secara lisan, tertulis, dan melalui media elektronik oleh satuan kerja (satker) yang bertugas dalam fungsi penyidikan kepolisian.

Kemudian ada proses Pemeriksaan. Proses tersebut dimulai dari penyidik kepolisian mendapat laporan bahwa terjadi kriminalitas yang dilakukan oleh seprang anak. Dalam melakukan pemeriksaan harus teliti dengan menyertakan laporan kepolisian, penyidikan ataupun berita acara pemeriksaan di TKP, baik tersangka maupun saksi memperoleh bantuan dari penyidik pembantu yang bertempat tinggal di wilayah yang sama dengan tersangka atau saksi. Pemeriksaan melalui sebuah proses

dimana penyidik kepolisian memperoleh keterangan atas tindak pidana dengan seorang anak sebagai Anak yang Berhadapan dengan hukum kriminalitas. Dalam melakukan pemeriksaan harus teliti dengan menyertakan laporan kepolisian, penyidikan ataupun berita acara pemeriksaan di TKP, Hal ini dapat menjadi titik terang jika dilaksanakan secara interview, interograsi, konfrontasi dan rekontuksi.

Kepolisian memiliki unit yang berwenang dalam menangani kasus anak dan perempuan yaitu Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) yaitu korban maupun anak yang berhadapan dengan hukum. Fungsi UUPA yaitu melindungi anak korban pada kasus kekerasan atau kejahatan dalam rangka penegakkan hukum serta melakukan penyidikkkan perkara terhadap perempuan²⁰.

Berdasarkan pasal 27 UU SPPA dimana terjadinya proses penyidikan oleh penyidik yang dianggap mampu untuk menyelesaikan masalah. Dalam proses penyidikan anak, penyidik wajib meminta pertimbangan dari pembimbing kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan. Selain itu, dalam pemeriksaan terhadap anak korban dan anak saks, penyidik juga harus meminta laporan social dari pekerja social professional setelah tindak pidana diadukan atau dilaporkan.

²⁰ Sukmahadi ,Kurniawan, “*Penerapan Diversi Dalam Tindak Pidana Persetubuhan Oleh Anak Pada Proses Penyidikan (Studi di Kepolisian Resor Pasuruan)*.”2023

G. Kepentingan anak yang harus diperhatikan sebagai korban

Korban adalah pihak yang mengalami penderitaan secara materil maupun immaterial akibat Tindakan orang lain yang bertentangan dengan hak asasinya. Untuk mengurangi penderitaan korban, diperlukan perlindungan hukum yang mencakup keamanan, bantuan hukum, informasi, layanan medis, serta kompensasi.

Perlindungan hukum bagi korban tindak pidana dengan melibatkan pelayanan medis merupakan hal yang sangat penting. Ini berlaku untuk pelapor, korban dan saksi yang mengalami penderitaan fisik akibat Tindakan seperti pengeroyokan, penyiksaan, atau pemerkosaan. Perlindungan ini mencakup *visum et repertum*, perawatan medis, dan pemulihan hingga pulih, yang biayanya ditanggung pelaku tindak pidana dan pemerintah. Selain itu, korban juga berhak atas kompensasi sebagai bentuk jaminan keadilan, mengingat penderitaan yang dialami baik secara fisik, mental, maupun materiil akibat tindak pidana.²¹

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan Saksi dan Korban pasal 1 angka 3, korban didefinisikan sebagai seseorang yang mengalami penderitaan mental, fisik dan/atau kerugian ekonomi akibat tindak pidana.

Didalam pasal 5 UU Perlindungan saksi dan korban, menyatakan bahwa saksi dan korban memiliki hak sebagai berikut: Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi,

²¹ Suryani, Nova Ardianti “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Penganiayaan Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak” *media of law and sharia* volume 2, nomor 1, 2020.

Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya; Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan; Memberikan keterangan tanpa tekanan; Mendapat penerjemah; Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus; Bebas dari pertanyaan yang menjerat; Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan; Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan; Mendapat identitas baru; Dirahasiakan identitasnya ; Mendapat tempat kediaman baru; Mendapat tempat kediaman sementara; Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan; Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir; dan/atau Mendapat pendampingan serta Mendapat nasihat hukum;

Peneliti merujuk pada UU No 13 Tahun 2006 karna untuk perlindungan terhadap kepentingan korban tidak dijelaskan secara rinci di Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012. Di UU SPPA hanya menjelaskan bahwa kepentingan korban itu hak hak anak yang berhadapan dengan hukum itu terpenuhi.

Menurut pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang SPPA, Anak Korban dan Anak Saksi berhak mendapatkan rehabilitasi sosial dan rehabilitasi medis, baik di luar maupun di didalam Lembaga peradilan.

H. Stigma Negatif pada Anak sebagai Pelaku

Teori stigma Erving Goffman, dalam tulisan (Novia Suhastini dan Herlina Fitriana, 2022) Menurut Erving Goffman stigma adalah “atribut”. Stigma mengacu pada atribut yang memperburuk citra seseorang. Dalam teori Erving Goffman, keterkaitan antara *self* dan *identity* dimulai dari konsep *self*, melalui proses interaksi individu dengan lingkungan sekitarnya, pembahasan terkait *self* dan *identity* yakni:

1. *Self*

Erving Goffman menggambarkan *self* sebagai hasil dari interaksi social dan bukan sebagai entitas tetap yang berada dalam diri individu. Menurutnya, *self* terbentuk melalui proses dramaturgi, dimana individu mengendalikan kesan yang ingin diberikan kepada orang lain melalui perubahan atau penyesuaian lingkungan, penampilan, dan perilaku dalam kehidupan sosial.

2. *Identity*

Menurut Erving Goffman, identitas terbagi menjadi dua bentuk: *virtual social identity* atau identitas yang terbentuk dari apa yang kita asumsikan terhadap seseorang, dan *actual social identity* yaitu identitas yang telah terbukti melalui pengalaman dan karakteristik nyata.

Stigma melibatkan sikap negative atau diskriminasi terhadap seseorang berdasarkan karakteristik pembeda seperti penyakit mental, kondisi Kesehatan, atau kecacatan fisik. Selain itu stigma juga dapat terjadi terhadap perilaku buruk

seseorang dan bahkan terkait dengan kelompok tertentu yang dianggap berbebeda dari kelompok lainnya.²²

stigma terhadap anak dapat terbentuk berdasarkan beberapa aspek, yaitu:

a. Pelabelan Masyarakat

Perbuatan yang dapat merugikan dan mengganggu ketertiban dalam masyarakat sering kali dianggap menakutkan dan moral yang buruk. Pelabelan terhadap perbuatan “jahat” tidak memandang siapa pelakunya, tetapi lebih fokus pada sifat perbuatan itu sendiri. Baik anak – anak, orang dewasa, maupun orang tua, jika melakukan perbuatan yang merugikan dan mengganggu, masyarakat akan menilai perbuatan tersebut secara negatif.

b. Media

Krisis moral di kalangan anak muda merupakan perhatian yang serius. Perubahan perilaku dan moral remaja Indonesia terkadang dipengaruhi oleh pengaruh dari luar negeri yang masuk ke Indonesia yang mereka lihat dari media social. Sayangnya, perubahan ini terjadi tanpa pertimbangan atau pemilihan yang cermat terkait perilaku yang seharusnya diadopsi oleh generasi muda. Jika kemerosotan moral terus berlanjut, dapat membahayakan kualitas sumber daya manusia di masa depan. Masyarakat sering berpendapat bahwa anak tidak secara

²² Suhastini, Novia dan Herlina Fitriana, “Stigma Masyarakat Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum”, Jurnal Pendidikan Mandala, Vol. 7. No. 3 September 2022.

langsung melakukan kejahatan, melainkan mereka meniru perilaku orang dewasa atau melalui pengaruh media social yang semakin canggih. Selain itu akses mudah anak ke konten di media social dan pertukaran informasi melaui ponsel juga sangat berpengaruh .²³



²³ Ibid,666.

I. Gambaran Umum Polres Sumbawa

1. Profil Kepolisian Resor Sumbawa


Kabupaten Sumbawa terletak di Provinsi Nusa Tenggara Barat Terdiri dari 24 Kecamatan, 8 kelurahan, dan 157 desa, dengan luas 6.643,98 km². Tugas pokok Polri yaitu memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman serta pelayanan kepada masyarakat di seluruh wilayah hukumnya.

Terdapat 16 polsek yang berada di bawah naungan Polres Sumbawa yakni ; Polsek Empang, Polsek Plampang, Polsek Lape, Polsek Moyu hulu, Polsek Moyo Hilir, Polsek Ropang, Polsek Lunyuk, Polsek Sumbawa, Polsek Batulanteh, Polsek Labuhan Badas, Polsek Rhee, Polsek Utan, Polsek Alas, Polsek Alas Barat, dan Polsek Buer.

Gambar 3.1: Struktur Organisasi Kepolisian Tingkat Polres sesuai peraturan kepolisian negara republik indonesia nomor 2 tahun 2021 tentang susunan organisasi dan tata kerja pada tingkat kpolisian resor dan kepolisian sector.²⁴

²⁴ peraturan kepolisian negara republik indonesia nomor 2 tahun 2021 tentang susunan organisasi dan tata kerja pada tingkat kpolisian resor dan kepolisian sector

STRUKTUR ORGANISASI TINGKAT POLRES



2. Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Sumbawa

Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) merupakan bagian dari Kepolisian yang memiliki tugas dan fungsi untuk menangani tindak pidana, serta bertanggungjawab dalam penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana serta fungsi identifikasi dan laboratorium forensic, pembinaan, koordinasi dan pengawasan PPNS. Didalam Satreskrim terdapat Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA). Unit PPA memiliki tugas memberikan pelayanan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan atau kekerasan serta melakukan penegakan hukum terhadap pelaku.

Gambar 3.2 :Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Satreskrim Unit

Perlindungan Perempuan Dan Anak Resor Sumbawa.

